



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALIKOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelayanan dalam penyelenggaraan perizinan terhadap masyarakat yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan dengan cara yang efisien, cepat, mudah, pasti dan terpadu melalui pelayanan satu pintu ;
- b. bahwa Peraturan Walikota Jambi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dari walikota kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Izin atau tanda daftar usaha.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPM-PTSP dalam mengelola dan menyelenggarakan perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kota Jambi.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan dapat mendelegasikan kepada DPM-PTSP.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis-jenis izin berdasarkan bidang :
 - a. Bidang Kesehatan;
 - b. Bidang Pendidikan;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
 - g. Bidang Konstruksi dan Bangunan;
 - h. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - i. Bidang Perhubungan; dan
 - j. Bidang Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian dan jumlah jenis-jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Jambi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dari walikota kepada kelapa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua jenis perizinan yang telah di terbitkan sebelum di tetapkannya peraturan walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Januari 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH.,MM
NIP.19720614 199803 1 005